

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 211 TAHUN 2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. sebagai penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
2. sebagai inisiator, menginisiasi atau memprakarsai tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
3. sebagai fasilitator, memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
4. sebagai penghubung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG SATUAN
TUGAS/RELAWAN ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 211 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
1.	Ketua Pengarah	:	Hendrar Prihadi	Kepala LKPP
2.	Wakil Ketua Pengarah	:	Robin Asad Suryo	Sekretaris Utama LKPP
3.	Anggota Pengarah	:	1. Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
			2. Suharti	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Koordinator	:	1. Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		2. Miftah Irfaniah	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5.	Wakil Koordinator	: Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Biro Perencanaan dan Keuangan
6.	Sekretaris	: Hilma Oktaviani	Biro Perencanaan dan Keuangan
7.	Anggota	: 1. Milania Pradani 2. Lulu Haryani 3. Meisiska 4. Syukri 5. Putri Ayu Permatasari 6. Tri Angga Putra Pamungkas 7. Jefry Seftian	Sekretariat Utama Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		8. Rahmah Febrina	Inspektorat
		9. Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI